



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1635/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

ASRI KUSNIYATI binti SUMARNI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Sidomulyo I Rt.02 Rw.01, Desa Candimulyo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

ACHMAT ADI SYARIFUDIN bin SLAMET MUDJADIN, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa bengkel, tempat kediaman di Dusun Tarudan Rt.02 Rw.03, Desa Sukosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register Nomor 1635/Pdt.G/2017/PA.Mkd. menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 355 / 59 / X / 2013 tertanggal 23 Oktober 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama wira wiri selama 2 tahun kadang ikut orangtua Penggugat di Dusun Sidomulyo I, Desa Candimulyo, Kecamatan Candimulyo kadang ikut orangtua Tergugat di Dusun Tarudan, Sukosari, Bandongan dan sejak tanggal 5 Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang
3. Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama:
 - SYIFA AINI KUMALA, umur 4 tahun ikut Penggugat
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 1 tahun sudah mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Tergugat sebagai suami tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga bila diminta uang tidak memberi sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja banting tulang itupun masih kurang dan dibantu oleh orangtua Penggugat, hal tersebut sering menyebabkan cekcok disela cekcok Tergugat bilang " awake dewe pisahan wae " puncaknya pada tanggal 5 Desember 2015 Tergugat memasrahkan Penggugat kepada orangtuanya di Dusun Sidomulyo I, Desa Candimulyo, Kecamatan Candimulyo sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah.

Halaman 2 dari 11 Puts. No.1635/Pdt.G/2017/PA.Mkd



5. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan tidak pernah mempedulikan Penggugat serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 1 tahun 8 bulan dengan demikian Tergugat sebagai suami telah melanggar sighth taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan yaitu pada point 2 dan 4.
6. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas , nyatalah Tergugat sebagai seorang suami telah melanggar janji taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan, dan gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan sebagaimana pasal 116 huruf (g) KHI ,sehingga menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali Perceraian, untuk itu Gugatan cerai ini mohon dikabulkan
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang –Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (ACHMAT ADI SYARIFUDIN Bin SLAMET MUDJADIN) terhadap Penggugat (ASRI KUSNIYATI Binti SUMARNI)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 3 dari 11 Puts. No.1635/Pdt.G/2017/PA.Mkd



tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menunjuk seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa keterangan maupun alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengirimkan tanggapan atau jawabannya, halmana Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3308/SKT/20170815/00168 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama ASRI KUSNIYATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang Nomor 355 / 59 / X / 2013 Tanggal 23 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;



II Saksi :

1. **SITI SLAMET Binti DARTO**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2013, setelah menikah hidup bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah kepada keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun karena Penggugat dipulangkan oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak pernah kirim uang sebagai nafkah untuk Penggugat dan tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk pengganti nafkah;

2. **NURHIDAYATI Binti SISWADI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 3 tahun yang lalu, setelah menikah hidup bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah kepada keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun karena Penggugat dipulangkan oleh Tergugat;



- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak pernah kirim uang sebagai nafkah untuk Penggugat dan tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan suatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak layak untuk mediasi dan tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut telah tidak hadir di persidangan dan tidak menunjuk seseorang untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Tergugat (verstek) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan mendatangkan saksi - saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, halmana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya ada alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa mengenai bukti dua orang saksi Penggugat, dimana keterangan-keterangannya disampaikan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta bersesuaian antara keterangan satu dengan lainnya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab masalah nafkah keluarga yang akhirnya sejak bulan

Halaman 7 dari 11 Puts. No.1635/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember tahun 2015 sampai sekarang keduanya pisah rumah karena Penggugat dipasrahkan kepada orang tuanya oleh Tergugat;

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak pernah kirim uang sebagai nafkah untuk Penggugat dan tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa ta'lik talak yang diucapkan Tergugat pada hakikatnya merupakan talak bersyarat yang bersifat mengikat dan sewaktu-waktu dapat dinyatakan jatuh apabila dilanggar dengan terpenuhinya syarat-syarat mengingat hadits Nabi saw. yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم

Artinya : *Bahwa orang muslim itu terikat akan janji yang dibuatnya (HR. Abu Daud dan Turmuzi).*

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan rusaknya sendi-sendi rumah tangga, halmana bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas sikap dan perbuatan serta perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridlo dan selanjutnya telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) melalui Pengadilan Agama Mungkid sebagai iwadl sesuai dengan bunyi sighot ta'lik talak dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar syarat ta'lik talak yang diucapkannya yakni angka 2 dan 4 halmana persyaratan untuk diberlakukannya ta'lik talak telah terpenuhi sehingga talak Tergugat sudah seharusnya dinyatakan jatuh, sesuai dengan ibarat dalam kitab Fatawa Ramli fil Kubro halaman 213 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :



فيقع الطلاق مطلقا لوجود صفات الطلاق الم

علق

Artinya : Maka jatuhlah talak secara mutlak dikarenakan telah terwujudnya sifat talak yang digantungkannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera untuk menyampaikan sehelai putusan kepada Kantor Urusan Agama terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (ACHMAT ADI SYARIFUDIN bin SLAMET MUDJADIN) terhadap Penggugat (ASRI KUSNIYATI binti SUMARNI) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 9 dari 11 Puts. No.1635/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candimulyo Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Selasa tanggal 03 Oktober 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** serta **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asroni, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis:

ttd

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota :

Hakim Anggota:

ttd.

ttd

Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH

Drs. M. Anwar Hamidi

Panitera Pengganti,

ttd

A s r o n i, SH

Perincian biaya perkara :

Halaman 10 dari 11 Puts. No.1635/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp 290.000,-
4. Redaksi	; Rp. 5.000;
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal

Disalin sesuai dengan aslinya tgl.....

Plt Panitera,

Drs. Muh Muhtaruddin

Halaman 11 dari 11 Puts. No.1635/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)